



Kecamatan Laweyan

Jl. Dr. Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pelayanan Legalisasi Perwalian

No. SK : TM.00.10/28 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Perwalian (bermaterai)
2. Fc. Akte Kelahiran
3. Fc. KK Ahli Waris/Anak yang di Wali kan)
4. Fc. Akta Kematian (Apabila Pewaris meninggal)
5. Fc. KTP saksi
6. Fc. Buku Nikah Orang Tua
7. Fc. Sertifikat Tanah (Bila mencantumkan SHM dalam pernyataan)
8. Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mencatat dalam aplikasi agenda pelayanan
4. Melakukan input data
5. Camat menandatangani Surat Pernyataan Perwalian
6. Petugas memberikan penomoran surat keterangan waris yang sudah ditanda tangani
7. Melakukan arsip dokumen
8. Menyerahkan Surat Pernyataan Perwalian kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan..

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

1. Pelayanan Legalisasi Perwalian

Pengaduan Layanan

- a. ULAS: ulas.surakarta.go.id
- b. Telepon (0271) 714568
- c. Kotak saran
- d. Instagram: @kecamatanlaweyan
- e. Email: keclaweyan@gmail.com
- f. Website: kec-laweyan.surakarta.go.id

Lapor SP4N